

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan adalah entitas bisnis yang dibentuk untuk melakukan kegiatan ekonomi dan pada hakikatnya, perusahaan didirikan dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari hasil produksi yang dilakukan dan juga eksistensi jangka panjang sehingga dapat berkembang dan diharapkan tidak mengalami kebangkrutan. Perusahaan itu sendiri dapat berbentuk perseorangan, kemitraan, perusahaan swasta atau perusahaan public yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Bursa Efek Indonesia (BEI) itu sendiri yaitu tempat di mana saham dan instrument keuangan lainnya diperdagangkan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) berperan penting bagi masyarakat sebagai sarana untuk berinvestasi, serta alternatif untuk menanamkan modal. Sedangkan bursa efek bagi perusahaan juga sangat penting yaitu untuk membantu perusahaan memperoleh tambahan modal dengan cara *go public*, kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten (perusahaan yang *go public*) kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh UU Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995 dan peraturan pelaksanaannya. Sebelum perusahaan itu *go public* maka perusahaan tersebut harus memenuhi kewajibannya seperti melakukan pengungkapan melalui laporan keuangan yang lengkap dan akurat.

Dengan adanya laporan keuangan yang diterbitkan maka para penanam modal bisa mengetahui perusahaan itu dalam keadaan sehat atau tidak dengan melihat bahwa suatu perusahaan itu likuid atau tidak maka laporan keuangan sangat penting digunakan karena berisi informasi-informasi yang dapat digunakan oleh pihak yang terkait ataupun yang mempunyai kepentingan. Sehingga dari hasil laporan keuangan pihak manajemen dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui perusahaan itu mengalami *financial distress*.

Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan, yang terjadi sebelum terjadinya likuidasi atau kebangkrutan (Fitriani, dkk 2020:49). *Financial distress* juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau sedang krisis. Dengan kata lain *financial distress* merupakan suatu kondisi dimana perusahaan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kesulitan keuangan merupakan kesulitan likuiditas sehingga perusahaan tidak mampu menjalankan kegiatan operasinya dengan baik.

Suatu perusahaan harus terus meningkatkan dan menjaga kinerjanya untuk menjadi perusahaan yang sehat dan terhindar dari permasalahan keuangan (*financial distress*) atau bahkan kebangkrutan. Akan tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang mengalami kebangkrutan atau pailit. Seperti PT Sariwangi *Agricultural Estate Agency* (SAEA) adalah perusahaan teh yang sudah berdiri sejak tahun 1973 dan seringkali merajai pasar Indonesia. Meski demikian, perusahaan ini

resmi dinyatakan pailit pada tahun 2018 lalu, dikarenakan tidak mampu untuk membayar cicilan kredit utang ke pada Bank ICBC Indonesia. Diketahui total utang Sariwangi ke Bank ICBC saat itu mencapai US\$ 20.505.166 atau sekitar Rp 317 miliar (kurs Rp 15.471). Kemudian, PT. Nyonya Mener yang sudah berdiri sejak tahun 1919 yang oleh Pengadilan Negeri Semarang pada 3 Agustus 2017 dinyatakan pailit karena memiliki hutang hingga Rp 7,4 miliar.

Perusahaan-perusahaan yang mengalami pailit atau kebangkrutan tersebut dapat dikatakan mengalami kondisi *financial distress* sehingga dapat terancam *de-listing* atau penghapusan dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan-perusahaan yang mengalami *de-listing* atau penghapusan pada umumnya mengalami kondisi *financial distress* atau kesulitan keuangan yang mengakibatkan tidak dapat memenuhi kewajibannya. *Financial distress* yang mengancam operasional perusahaan menjadi hal yang penting untuk dibahas karena perusahaan manufaktur memiliki peran yang penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional selain itu sektor manufaktur merupakan sektor terbesar sehingga, berdasarkan data dari www.idx.co.id, jumlah terbanyak perusahaan yang mengalami *de-listing* yaitu pada perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut berada pada kondisi *financial distress* atau sedang mengalami kesulitan keuangan.

Berikut ini adalah daftar perusahaan manufaktur yang diindikasikan mengalami kebangkrutan atau pailit sehingga dikeluarkan (*de-listing*) dari Bursa Efek Indonesia.

Tabel 1. 1
Daftar Perusahaan Pailit Sehingga di *De-listing* dari Bursa Efek
Indonesia (BEI)
dari Tahun 2020 – 2022

No	Kode	Nama Emiten	Tanggal Pencatatan	Tanggal <i>De-listing</i>
1	BORN	PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk	26-11-2010	20-1-2020
2	GREN	PT Evergreen Invesco Tbk	09-7-2010	23-11-2020
3	SCBD	PT Danayasa Arthatama Tbk	19-4-2002	20-4-2020
4	ITTG	PT Leo Investment Tbk	26-11-2001	23-1-2021
5	APOL	PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk	22-6-2005	6-4-2021
6	CKRA	PT Cakra Mineral Tbk	19-5-1999	28-8-2022
7	FINN	PT First Indo American Leasing	8-6-2017	2-3-2022

Sumber: idx.co.id (2022)

Informasi yang dapat dihimpun terkait penghapusan pencatatan saham atau *de-listing* yang terjadi sepanjang tahun 2020-2022 pada Tabel 1.1 diatas, yakni terdapat 7 perusahaan yang di *de-listing* dari Bursa Efek Indonesia karena mengalami pailit atau kebangkrutan.

De-listingnya PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk, menunjukkan penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018. Penjualan bersih diperoleh perusahaan ini sebesar 52,7 juta dolar, sangat jauh berbeda dengan tahun 2017 yang meraup penjualan bersih sebesar 241,7 juta dolar. Pada tahun yang sama, perusahaan memperoleh rugi sebesar 46,8 juta dolar yang mana pada tahun sebelumnya masih mampu meraup laba sebesar 34,3 juta dolar. Maka dengan demikian perusahaan ini mengalami kebangkrutan sehingga dinyatakan *de-listing* oleh BEI pada 20 Januari 2020.

Selanjutnya, disusul oleh PT Leo Investment juga dinyatakan *de-listing* oleh Bursa Efek Indonesia tiga hari kemudian, perusahaan ini dinyatakan *de-listing* oleh Bursa Efek Indonesia karena perusahaan ini mengalami situasi yang secara signifikan bisa mempengaruhi keberlangsungan usaha

perusahaan yang bersifat negatif. Diketahui bahwa PT Leo Investment memang telah di suspensi sejak dua tahun terakhir sebelum dinyatakan *de-listing* di Bursa Efek Indonesia karena perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai karena tidak ada aktivitas komersial sejak tahun 2013. Sehingga pada tanggal 23 Januari 2021 PT Leo Investment di *de-listing* dari BEI karena mengalami kebangkrutan.

Perusahaan yang mengalami kebangkrutan dengan munculnya *financial distress* sangat menarik untuk dilakukan sebuah penelitian karena merupakan ancaman yang bisa dialami oleh semua perusahaan tanpa melihat jenis perusahaan ataupun ukuran perusahaan serta terjadinya bisa kapan saja pada suatu perusahaan. Melihat kerugian yang sangat besar bagi berbagai pihak menimbulkan pemikiran bahwa prediksi *financial distress* melalui model prediksi perlu untuk dikembangkan dengan harapan dapat digunakan sebagai acuan untuk mengidentifikasi sejak dini adanya kondisi *financial distress* pada suatu perusahaan yang menjurus ke arah kebangkrutan.

Terjadinya *financial distress* dapat dipengaruhi oleh kinerja keuangan dan non keuangan. Kinerja keuangan diproksikan dengan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio *leverage*. Sedangkan kinerja non keuangan diproksikan dengan penerapan sistem *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perusahaan, yang terdiri dari kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Kinerja keuangan yang mempengaruhi *financial distress* diantaranya adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu

periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi (Kasmir, 2019). Perusahaan dengan rasio profitabilitas yang tinggi maka perusahaan memiliki kemampuan keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya sehingga perusahaan tersebut dapat terhindar dari *financial distress*. Berdasarkan hasil penelitian oleh Anggraeni, dkk (2020), Khoirunnisa, dkk (2022), Astuti (2020), dan Natasya, (2023) menunjukkan hasil bahwa rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Hayatun (2020) menunjukkan hasil bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kinerja keuangan selanjutnya yang mempengaruhi *financial distress* adalah Rasio likuiditas. Rahayu dan Sopian (2017:5) mendefinisikan rasio likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional dianggap hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan likuid apabila perusahaan tersebut bisa menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya saat jatuh tempo, suatu perusahaan yang likuid akan terhindar dari kondisi *financial distress* karena bisa menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya yang jatuh tempo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Apriliana (2021), Zaki (2021), dan Santoso (2022) menunjukkan hasil bahwa rasio likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Sunarwijaya (2017), Anggraeni, dkk (2020), Khoirunnisa, dkk (2020), dan Jannah (2021),

menunjukkan hasil bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kinerja keuangan lainnya yang mempengaruhi *financial distress* adalah rasio *leverage*. Rasio *leverage* adalah rasio yang dipergunakan untuk menghitung seberapa banyak aset perusahaan didanai oleh utang (Kasmir, 2019). Seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada sehingga dapat dikatakan bahwa semakin rendah rasio *leverage*, maka kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress* akan menurun. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astuti (2020), Atika, dkk (2020), dan Paujiah (2022) menunjukkan hasil bahwa rasio *leverage* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Sunarwijaya (2017), Affiah, dkk (2018), Hayatun, (2020), dan Anggraeni, dkk (2020). menunjukkan hasil bahwa rasio *leverage* tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Selain menggunakan kinerja keuangan, kemungkinan terjadinya *financial distress* dapat diprediksi dengan kinerja non keuangan yaitu penerapan sistem *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perusahaan. *Corporate governance* diperlukan untuk memastikan arah strategi dan pengelolaan perusahaan agar tidak melenceng dari rencana yang ada dan juga untuk mengurangi adanya praktik kecurangan dari lingkungan perusahaan. Proksi *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

Kinerja non keuangan yang mempengaruhi *financial distress* salah satunya adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh beberapa orang yang berasal dari internal perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Setiawan dan Pranaditya 2017:7). Serta dapat menyelaraskan antara kepentingan manajerial dan kepentingan investor sehingga mampu menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah keagenan antara manajemen dan investor. Sehingga dengan meningkatnya kepemilikan manajerial maka kemungkinan suatu perusahaan tersebut mengalami *financial distress* akan rendah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Affiah, dkk (2018), Nasiroh, dkk (2018), Apriliana (2021), dan Natasya (2023) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Sunarwijaya (2017), Hayatun (2020), Anggraeni, dkk (2020), Santoso (2022) dan Muafiroh, dkk (2023) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Kinerja non keuangan selanjutnya yang mempengaruhi *financial distress* adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar (Setiawan dan Pranaditya 2017:8). Dengan adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan efisiensi penggunaan aktiva perusahaan. Jika kepemilikan institusional semakin besar maka semakin kecil kemungkinan perusahaan akan terkena *financial distress* karena dengan adanya kepemilikan institusional maka akan memberikan dorongan bagi

manajemen untuk bekerja lebih baik dalam meningkatkan kinerja perusahaan karena diawasi oleh institusi sehingga manajemen tidak akan bertindak merugikan pemegang saham. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasiroh, dkk (2018), Apriliana (2021), dan Natasya (2023) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sebaliknya penelitian yang dilakukan oleh Sunarwijaya (2017), Affiah, dkk (2018), Anggraeni, dkk (2020), Santoso (2022) dan Paujiah (2022) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Berdasarkan fenomena yang ada dan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Maka peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh rasio profitabilitas, likuiditas, *leverage*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap *financial distress*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah rasio profitabilitas berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2022?
- 2) Apakah rasio likuiditas berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2022?
- 3) Apakah rasio *leverage* berpengaruh terhadap *financial distress* pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2022?

4) Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2022?

5) Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh rasio profitabilitas terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2022.

2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh rasio likuiditas terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2022.

3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh rasio *leverage* terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2022.

4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2022.

- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap *financial distress* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020 - 2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak - pihak yang berkepentingan dari segi :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan literature untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya, sehingga dapat menambah pengetahuan pembaca mengenai penelitian yang diteliti.

2) Manfaat Praktis

Bagi perusahaan diharapkan bisa sebagai bahan masukan serta pertimbangan perusahaan dalam meningkatkan kinerja serta mengantisipasi terjadinya kebangkrutan dalam suatu perusahaan serta dijadikan acuan bahwa perusahaan itu baik untuk didanai atau tidak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan merupakan hubungan agensi sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) melibatkan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*.

Agency theory menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principal*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga profesional (*agents*) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional (Sutedi, 2011:13).

Hubungan keagenan itu sendiri terdiri dari dua macam, yaitu hubungan keagenan antara manajer dan para pemegang saham (*shareholders*), serta hubungan antara manajer dan para pemberi pinjaman (*bondholders*). Masalah yang dapat muncul dalam suatu hubungan agensi adalah masalah kelengkapan informasi. Menurut Messier,dkk (2017), hubungan antara pemilik dan manajer umumnya menciptakan asimetri informasi antara kedua belah pihak.

Asimetri informasi bermakna bahwa manajer umumnya memiliki informasi yang lebih banyak tentang posisi keuangan dan hasil operasi yang sebenarnya dari entitas dari pada pemilik.

Messier, dkk (2017) menjelaskan karena ada tujuan yang berbeda, terdapat konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang alami muncul antara manajer dan pemilik. Jika kedua pihak berusaha memaksimalkan kepentingan pribadi, manajer tidak akan selalu bertindak demi kepentingan pemilik. Konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham dapat diminimumkan dengan suatu konsekuensi adanya *agency cost* atau biaya keagenan (Triyuwono, 2018:5).

Sementara untuk menentukan jumlah optimal sumber pendanaan yang berasal dari utang dapat ditentukan dengan melihat marginal *agency cost*. Disamping untuk menentukan proporsi kepemilikan, konsep biaya keagenan dapat menentukan skala optimal suatu perusahaan, yaitu dengan melihat biaya monitoring dan pemberian kompensasi (*monitoring and bonding cost*) terhadap kurva indiferen (Jansen dan Meckling, 1976)

Dalam penelitian ini dibutuhkan teori yang kuat dan mendasar sebagai landasan dalam memperoleh hasil. Berdasarkan kesimpulan diatas teori keagenan, berfungsi sebagai alat ukur untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah mereka investasikan. Sedangkan jika investor tidak memberikan dananya karena tidak adanya kepastian *return* dana yang akan didapat maka dapat menyebabkan terjadinya biaya keagenan (*agency cost*). Tentunya apabila biaya keagenan

yang di keluarkan terlalu besar, maka tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengalami *financial distress*.

2.1.2 *Financial Distress*

Financial distress merupakan tahap penurunan kondisi keuangan sebelum terjadinya kebangkrutan (Fitriani, dkk 2020:49). *Financial distress* juga dapat diartikan sebagai peristiwa penurunan kinerja keuangan perusahaan secara terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Bagi perusahaan, *financial distress* adalah salah satu kondisi penyebab kebangkrutan paling sering. Menurut Carolina, dkk (2017:137) *financial distress* yang cukup mengganggu kegiatan operasional perusahaan merupakan suatu kondisi yang harus segera diwaspadai dan diantisipasi sebab berbeda dengan penurunan laba biasa, nominal kerugian karena *financial distress* bisa sangat besar hingga mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan.

Financial distress digolongkan kedalam empat kategori (Altman, 1968), yaitu :

1. *Economic failure*. *Economic failure* atau kegagalan ekonomi adalah keadaan dimana perusahaan tidak dapat menutup total biaya termasuk biaya modal atau *cost of capital*, sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tidak stabil (menurun). *Economic failure* merupakan faktor eksternal yang sulit (tidak dapat) diprediksi.
2. *Business failure*. *Business failure* atau kegagalan bisnis adalah bisnis yang menghentikan operasi karena ketidakmampuannya untuk menghasilkan

keuntungan atau kreditur. Disebabkan oleh kegagalan manajemen perusahaan (faktor internal).

3. *Insolvency*. *Incolvency* terbagi menjadi dua yaitu *technical insolvency* dan *insolvency in bankruptcy*.

a) *Technical insolvency* atau insolvensi teknis, terjadi apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo walaupun total aktivasnya sudah melebihi total utangnya.

b) *Insolvency in bankruptcy* kondisi ini lebih serius dibandingkan dengan *technical insolvency*. Perusahaan dikatakan memiliki *Insolvency in bankruptcy* jika nilai buku hutang melebihi nilai pasar aset yang dapat mengarah kepada likuiditas bisnis.

4. *Legal bankruptcy*. Perusahaan dikatakan bangkrut secara hukum jika telah dianjurkan tuntutan secara resmi oleh undang-undang.

Selain itu terdapat berbagai cara untuk melakukan pengujian bahwa suatu perusahaan mengalami *financial distress* (Carolina, dkk 2017:138) seperti:

1. Adanya pemberhentian tenaga kerja atau tidak melakukan pembayaran dividen.
2. Interest coverage ratio.
3. Arus kas yang lebih kecil dari utang jangka panjang saat ini.
4. Laba bersih operasi (net operating income) negatif.
5. Adanya perubahan harga ekuitas.
6. Perusahaan dihentikan operasinya atas wewenang pemerintah dan perusahaan tersebut dipersyaratkan untuk melakukan perencanaan

restrukturisasi.

7. Perusahaan mengalami pelanggaran teknis dalam hutang dan diprediksi perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan pada periode yang akan datang.

Penentuan kategori perusahaan yang mengalami *financial distress* ini tentunya harus melalui penelitian lebih lanjut dikarenakan penggolongan kategori *financial distress* bersifat subjektif. Setiap peneliti tentunya memiliki perbedaan persepsi dan sudut pandang yang berbeda-beda dalam menginterpretasikan kondisi *financial distress* yang dialami oleh sebuah perusahaan yang diteliti.

Dilihat dari penjelasan dan teori yang sudah dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merupakan kesulitan keuangan yang dialami perusahaan dan merupakan tahap terdekat perusahaan sebelum benar-benar mengalami kebangkrutan yang artinya kondisi *financial distress* akan terjadi sebelum perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah analisis untuk mengetahui sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan dapat dinilai rasio keuangan suatu perusahaan. Laba yang diraih dari kegiatan yang dilakukan merupakan cerminan kinerja sebuah perusahaan dalam menjalankan usahanya. Analisis laporan keuangan (*financial statement analysis*) adalah aplikasi dari alat dan teknik analitis untuk laporan keuangan bertujuan umum dan data-data yang berkaitan untuk

menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang bermanfaat dalam analisis bisnis (Sofyan, 2019:116).

Analisis laporan keuangan menggunakan perhitungan rasio-rasio agar dapat mengevaluasi keadaan finansial perusahaan dimasa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Rasio dapat dihitung berdasarkan sumber datanya yang terdiri dari rasio-rasio neraca yaitu rasio yang disusun dari data yang berasal dari neraca, rasio-rasio laporan laba-rugi yang disusun dari data yang berasal dari perhitungan laba-rugi, dan rasio-rasio antar laporan yang disusun berasal dari data neraca dan laporan laba-rugi (Sofyan, 2019:116)

Rasio keuangan yang dipergunakan pada penelitian untuk dijadikan evaluasi apa yang harus dilaksanakan kedepannya nanti agar kinerja keuangan suatu perusahaan dapat terus meningkat atau selalu dipertahankan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditentukan oleh suatu perusahaan (Kasmir, 2019) sehingga dapat terhindar dari kondisi *financial distress*. Rasio keuangan yang dipergunakan meliputi rasio profitabilitas, rasio likuiditas, dan rasio *leverage*.

2.1.4 Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi. Rasio profitabilitas menunjukkan efisiensi dan efektivitas penggunaan aset perusahaan karena rasio ini

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aset perusahaan.

Dengan adanya efisiensi dan efektivitas dari penggunaan aset perusahaan tersebut, maka beban dan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut tentu akan dapat diperkecil, sehingga dapat membuat perusahaan tersebut memiliki keuangan yang cukup stabil dalam menjalankan usahanya. Berarti, laba yang diperoleh perusahaan tersebut merupakan hasil pemanfaatan dari aset perusahaannya, yang kemudian laba tersebut akan dapat kembali digunakan dalam menjalankan usaha perusahaan di periode berikutnya.

Tingginya profitabilitas suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan tersebut akan mengalami *financial distress* tentu akan semakin rendah. Kasmir (2019) mengemukakan, rasio profitabilitas dapat diukur dari dua pendekatan yakni pendekatan penjualan dan pendekatan investasi. Ukuran yang banyak digunakan adalah *Return on asset* (ROA) dan *Return on equity* (ROE), rasio profitabilitas yang diukur dari ROA dan ROE mencerminkan daya tarik bisnis (*Business Attractive*).

Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan menggunakan *Return on asset* (ROA). ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk memperoleh keuntungan (laba). Perusahaan yang memiliki ROA tinggi mengindikasikan perusahaan dapat mengelola dengan baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Hal ini akan mengakibatkan perusahaan terhindar dari *financial distress* (Carolina, dkk (2017:139).

2.1.5 Rasio Likuiditas

Rahayu dan Sopian (2017:5) mendefinisikan rasio likuiditas sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang secara konvensional dianggap hingga satu tahun meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut Kasmir (2019) dalam praktiknya likuiditas dapat diukur dengan : Rasio Lancar (*current ratio*), Rasio Cepat (*quick ratio*), Rasio Perputaran Kas, *Inventory to net working capita*.

Likuiditas perusahaan diasumsikan dalam penelitian ini mampu menjadi alat prediksi *financial distress* suatu perusahaan diukur menggunakan *current ratio* (Adrian, 2017:6). *Current Ratio* sebagai salah satu alat untuk mengukur keuangan perusahaan menunjukkan semakin tinggi *current ratio* berarti semakin besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya, kemudian semakin rendah nilai *current ratio* dapat mengindikasikan kemampuan perusahaan yang rendah untuk membiayai utangnya namun rendahnya *current ratio* juga belum dapat langsung dikatakan bahwa perusahaan memiliki kondisi yang baik hal tersebut bisa terjadi karena jika perusahaan belum menggunakan kas dengan baik

Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu entitas dalam menutupi kewajiban lancar perusahaan dengan memanfaatkan aktiva lancarnya. Perusahaan yang likuid biasanya memiliki kinerja yang bagus dan akan

menghindarkan perusahaan dari kemungkinan terjadinya *financial distress*. Untuk mampu mempertahankan agar perusahaan tetap dalam kondisi likuid, maka perusahaan harus memiliki dana lancar yang lebih besar dari hutang lancar.

2.1.6 Rasio *Leverage*

Rasio *leverage* adalah rasio yang dipergunakan untuk menghitung seberapa banyak aset perusahaan didanai oleh utang (Kasmir, 2019). Seberapa besar aktiva yang dimiliki perusahaan berasal dari hutang atau modal, sehingga dengan rasio ini dapat diketahui posisi perusahaan dan kewajibannya yang bersifat tetap kepada pihak lain serta keseimbangan nilai aktiva tetap dengan modal yang ada. Rasio *leverage* juga menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi (Syahrial dan Purba, 2011:37).

Menurut Kasmir (2019) Rasio *leverage* dapat diukur dengan : *Debt to Asset Ratio (Debt ratio)*, *Debt to equity ratio*, *Long term debt to equity ratio (LTDtER)*, *Times Interest Earned*, *Fixed charge coverage (FCC)*. Rasio *leverage* perusahaan diasumsikan dalam penelitian ini mampu menjadi alat prediksi pada kondisi *financial distress* suatu perusahaan dan diukur dengan menggunakan *debt to asset ratio* (Adrian, 2017:6). *Debt to asset ratio (DAR)* adalah rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap jumlah aset.

Debt to asset ratio (DAR) sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa besar utang perusahaan jika dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DAR, diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang

semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Tetapi juga memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan laba yang tinggi apabila dana hasil pinjaman tersebut di pergunakan secara efektif dan efisien dengan membeli aset produktif tertentu atau untuk membiayai ekspansi bisnis perusahaan untuk meningkatkan hasil usahanya (Affiah,dkk 2018:243).

Jika suatu perusahaan memiliki nilai utang yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan perusahaan kesulitan untuk melunasi utang yang dimilikinya. Artinya jika kondisi tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka bisa dikatakan bahwa rasio *leverage* akan semakin tinggi dan perusahaan diprediksi akan mengalami *financial distress*.

2.1.7 Kinerja non Keuangan

Kinerja non keuangan untuk mengukur suatu perusahaan mengalami *financial distress* adalah dengan menggunakan *Good Corporate Governance (GCG)*. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) menyatakan bahwa corporate governance adalah sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan (Affiah,dkk 2018:245). GCG (*Good Corporate Governance*) atau yang lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya (Nasiroh, dkk 2018:11).

Menurut Lukviarman (2016), keberadaan *corporate governance* adalah sebagai kekuatan penyeimbang antarpihak pemangku kepentingan terhadap

korporasi, sehingga pihak yang berkuasa tidak menggunakan kekuasaan mereka secara berlebihan, dan merugikan kepentingan pihak lain yang berada pada posisi relatif lemah.

Selain menggunakan rasio keuangan, kemungkinan terjadinya *financial distress* dapat diprediksi dengan faktor lain yang memengaruhi yaitu menerapkan sistem *Good Corporate Governance (GCG)* dalam perusahaan. *Corporate governance* diperlukan untuk memastikan arah strategi dan pengelolaan perusahaan agar tidak melenceng dari rencana yang ada dan juga untuk mengurangi adanya praktik kecurangan dari lingkungan perusahaan. Proksi *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional.

2.1.8 Kepemilikan manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh beberapa orang yang berasal dari internal perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Setiawan, dkk 2017:7). Kepemilikan manajerial juga diartikan sebagai kepentingan yang dapat menyelaraskan antara kepentingan manajerial dan kepentingan investor sehingga mampu menjadi mekanisme yang dapat mengurangi masalah - masalah keagenan antara manajemen dan investor.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang sangat efektif sebagai salah satu sarana monitoring yang dapat membawa pada kualitas pelaporan yang lebih baik. Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen atau pengelola perusahaan tersebut (Nasiroh, 2018:4). Jadi, pihak manajemen

memiliki dua fungsi yakni mengelola perusahaan serta berperan sebagai pemilik modal.

Manajemen perusahaan melakukan tanggung jawab secara penuh atas saham manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh manajerial, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan akan dilakukan dengan tanggung jawab penuh karena sesuai dengan kepentingan pemegang saham dalam hal ini termasuk kepentingan manajemen sebagai salah satu komponen pemilik perusahaan (Affiah, 2018:246)

Sehingga manajer pemilik saham tersebut akan mempunyai hak untuk memberikan tekanan atau saran bagi perusahaan untuk berjalan kearah yang dikehendakinya. Hal ini disebabkan dengan adanya kepemilikan manajerial, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perusahaan akan dilakukan dengan tanggung jawab penuh karena sesuai dengan kepentingan pemegang saham dalam hal ini termasuk kepentingan manajemen sebagai salah satu komponen pemilik perusahaan.

2.1.9 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan proporsi saham oleh institusi yang dimiliki dari seluruh jumlah saham di suatu perusahaan. Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh institusi dari keseluruhan saham perusahaan yang beredar (Setiawan, dkk 2017:8). Dengan adanya kepemilikan institusional, maka investor cenderung akan lebih percaya dan yakin terhadap perusahaan tersebut karena besarnya kepemilikan institusional dalam perusahaan tersebut.

Kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang sangat efektif sebagai salah satu sarana monitoring yang dapat membawa pada kualitas pelaporan yang lebih baik. Besarnya kepemilikan institusional akan mendorong aktivitas monitoring. Monitoring tersebut akan menjamin kesejahteraan untuk pemegang saham karena kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghargai perilaku *opportunistic* manajer (Affiah, 2018:247).

Selain itu dengan besarnya kekuatan voting yang dilakukan oleh pemegang saham institusional dapat mempengaruhi aktivitas manajemen atau meningkatkan kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan kondisi suatu perusahaan. Apabila kepemilikan saham oleh institusi ini sedikit maka itu membuat pengawasanpun menurun (Khairuddin, dkk 2019:146). Selain itu kepemilikan institusional juga akan mengurangi masalah keagenan karena pemegang saham oleh institusional akan membantu mengawasi perusahaan sehingga manajemen tidak akan bertindak merugikan pemegang saham.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Natasya (2023) meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Governance* dan Rasio Keuangan Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020)”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2016-2020). Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 350 sampel dari 70 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, direksi, rasio likuiditas, rasio *leverage* berpengaruh negatif, sedangkan rasio profitabilitas, berpengaruh positif terhadap *financial distress*, sedangkan variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Stepani dan Nugroho (2023) meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* Pada Perusahaan Consumer Non-Cyclicals Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 225 sampel dari 75 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *financial distress* sedangkan

likuiditas, *leverage*, pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Utami dan Taqwa (2023) meneliti tentang “Pengaruh *Leverage*, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Financial Distress*.” Populasi yang digunakan adalah perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 140 sampel dari 28 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu teknik analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh, serta kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Santoso (2022) meneliti tentang “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Financial Distress* Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 38 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel likuiditas berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*, sedangkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional

tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Sholikhah (2022) meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Sales Growth*, *Operating Capacity* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress*”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan pariwisata yang terdaftar di bursa efek indonesia (bei) tahun 2017- 2021. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 70 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa rasio profitabilitas, likuiditas, *operating capacity* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan *sales growth* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Paujiah (2022) meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Governance*, *Leverage*, Likuiditas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Financials Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2020)”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan sektor financials yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 82 sampel dari 42 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh negative terhadap *financial distress*, sedangkan likuiditas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Kemudian ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial dan kepemilikan instusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Jannah (2021) meneliti tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Rasio Keuangan Terhadap *Financial Distress*: Studi Pada Perusahaan Sektor Perdagangan, Jasa, Dan Investasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2019”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan sektor perdagangan, jasa, dan investasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 125 sampel dari 25 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu Analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Kemudian profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sedangkan ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Apriliana (2021) meneliti tentang “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Profitabilitas Dan *Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2015-2019)”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019). Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 60 sampel dari 12 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap

financial distress. Sedangkan *leverage*, profitabilitas, dan dewan direksi berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Zaki (2021) meneliti tentang “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Financial Distress (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran, Dan Pariwisata Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2019)”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan sub sektor hotel, restoran, dan pariwisata di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2019). Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 96 sampel dari 16 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, *sales growth* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *financial distress*.

Anggraeni dan kurniawati (2020) meneliti tentang “Pengaruh *Corporate Governance*, Rasio Keuangan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018)”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 22 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi, profitabilitas berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sedangkan

ukuran perusahaan, likuiditas, *leverage*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *financial distress*.

Atika dan Kholis (2020) meneliti tentang “Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, *Leverage*, GCG, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Financial Distress* Perusahaan Aneka Industri Di BEI 2016-2018”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan aneka industri di BEI 2016-2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 63 sampel dari 21 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, Profitabilitas, Komisaris independen berpengaruh positif terhadap *financial distress*. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Kepemilikan institusional, Komite audit, Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Hayatun (2020) meneliti tentang “*Good Corporate Governance* Dan Rasio Keuangan Terhadap *Financial Distress* (Studi Pada Subsektor Tekstil Dan Garmen Tahun 2016-2019 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan subsektor tekstil dan garmen tahun 2016-2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 12 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, rasio likuiditas, rasio

leverage, dan rasio profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Astuti (2020) meneliti tentang “Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage* Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Financial Distress* (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 12 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, likuiditas dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *financial distress*. *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Khairuddin dan Afifudin (2019) meneliti tentang “Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Rasio Likuiditas Terhadap *Financial Distress* Di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI 2015-2018”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2015-2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 30 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap *Financial Distress*. Sedangkan Proporsi Dewan Komisaris Independen dan

Rasio Likuiditas tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress*.

Affiah dan Muslih (2018) meneliti tentang “Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan *Good Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress* (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016)”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016). Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 125 sampel dari 25 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Sedangkan *leverage*, dewan komisaris independen, dan kepemilikan institusional tidak memiliki berpengaruh terhadap *financial distress*

Nasiroh dan Priyadi (2018) melakukan penelitian “Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap *Financial Distress*”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 4 tahun mulai dari tahun 2013-2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 23 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *financial distress*. Komite audit berpengaruh positif terhadap *financial distress*. Sedangkan Dewan direksi dan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *financial distress*.

Sunarwijaya (2017) meneliti tentang “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kemungkinan Terjadinya *Financial Distress*”. Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 4 tahun mulai dari tahun 2013-2016. Metode pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling, berdasarkan kriteria yang ditentukan jumlah sampel sebanyak 63 sampel. Teknik analisis yang digunakan, yaitu analisis regresi logistik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas, *leverage*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *financial distress*. Populasi yang digunakan adalah seluruh

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada metode pengumpulan data di Bursa Efek Indonesia, menggunakan uji statistik logistik dan variabel independen seperti kecanggihan rasio profitabilitas, rasio likuiditas, rasio *leverage*, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional selain itu penelitian sebelumnya juga menggunakan variabel dependen yang sama yaitu *financial distress*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada teori yang digunakan, beberapa variabel yang digunakan berbeda, dan tahun penelitian yang dilakukan berbeda. Adapun ringkasan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.1 Lampiran 2.